

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, diperlukan penegasan batas daerah;
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dinyatakan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 20 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN Menetapkan : KEPUTUSAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN

2025.

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Bantul

> dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang mrupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas;

- a. melaksanakan koordinasi terkait penegasan batas daerah;
- b. melaksanakan kegiatan penegasan batas daerah;
- c. menginventarisasi/menyiapkan Dokumen Batas Daerah
- d. melakukan pengkajian terhadap Dokumen Batas Daerah untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
- e. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara diatas peta dasar;
- f. melakukan supervise teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
- g. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati; dan
- h. menyiapkan dan menandatangani berita acara atau menugaskan pejabat lainnya untuk menandatangani berita acara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran

2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 24 Januari 2025 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul; dan
- 3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
D.b. Kepala Bagian Hukum

MAN, S.IP., M.Hum 202081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 84 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN
BATAS DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO DALAM TIM 1. Ketua Bupati Bantul 2. Wakil Ketua Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 4. Anggota 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daekabupaten Bantul 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daekabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha)
 Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Se Kabupaten Bantul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dae Kabupaten Bantul Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha)
 Wakil Ketua Sekretaris Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Anggota Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Se Kabupaten Bantul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dae Kabupaten Bantul Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha)
 Sekretaris Anggota Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Se Kabupaten Bantul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dae Kabupaten Bantul Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha)
 Anggota Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Se Kabupaten Bantul Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dae Kabupaten Bantul Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha)
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Se Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dae Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha
Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dae Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha)
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dae Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha)
Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha)
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha)
Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha)
Kalurahan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha
Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha
7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha
Mandhala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupa
Bantul
9. Panewu Wilayah Perbatasan
10. Panewu Srandakan
11. Panewu Kretek
12. Panewu Pundong
13. Panewu Pandak
14. Panewu Pajangan
15. Panewu Imogiri
16. Panewu Dlingo

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		17.Panewu Banguntapan
		18.Panewu Piyungan
		19.Panewu Kasihan
		20. Panewu Sedayu
		21.Unsur Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat
		Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 5
		(lima) orang

BUPATI BANTUL,

ttd ABDUL HALIM MUSLIH